



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR **66** TAHUN 2022

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu melakukan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui Pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Pembelajaran adalah proses Interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. RKAS adalah Rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
14. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak.

Tujuan

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. Menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
- d. Memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum;
- e. Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

BAB III

PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 4

Pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

- a. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- d. Penghormatan dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan, dan pendapat anak dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum disatuan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Hak

Pasal 5

setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat serta orangtua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah Daerah, atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Kewajiban

Pasal 6

setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak;
- b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan sekolah ramah anak;
- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak.

BAB V

PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di dasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada didalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya namun juga didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan Hak-Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak-Hak Anak dan implementasinya.

Pasal 10

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

BAB VI

TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Persiapan dalam tahapan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c. Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan Pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/ atau Adiwiyata) dengan mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, dan evaluasi SRA;
- e. Tim pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA;

Pasal 12

- (1) Perencanaan dalam tahapan SRA dilaksanakan oleh tim pelaksana SRA dengan mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ada;
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Bebas Napza dan lainnya yang merupakan komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA;
- (3) Komponen penting dalam perencanaan dan pengembangan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di masukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

Pasal 13

Pelaksanaan dalam tahapan SRA dilaksanakan oleh Tim Pelaksana SRA untuk melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 14

Indikator SRA di kembangkan untuk mengukur capaian SRA yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu :

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak meliputi :
 - a. Memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) disatuan pendidikan;
 - b. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - c. Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - d. Adanya ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan Gerakan Siswa Bersatu mewujudkan SRA terintegrasi kedalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah;
 - e. Proaktif untuk mencari anak yang belum terjangkau oleh pelayanan pendidikan;
 - f. Proaktif untuk mencegah peserta didik berhalangan hadir kesatuan pendidikan (misalnya memastikan informasi pendidikan bagi warga miskin mendapatkan program keluarga harapan);
 - g. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
 - h. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah setiap tahun;

- i. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. Tersedia tenaga konseling yang terlatih gender, Konvensi Hak Anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - k. Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami gender, konvensi Hak Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misalnya anak penyandang disabilitas);
 - l. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - m. Komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza;
 - n. Memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - o. Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama;
 - p. Memastikan pengarusutamaan Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana di dalam proses pembelajaran;
 - q. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
 - r. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran; dan
 - s. Memiliki sistem rujukan kepada satuan pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi.
2. Pelaksanaan kurikulum meliputi :
 - a. Tersedia dokumen kurikulum disatuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - b. Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - c. Proses pembelajaran yang mengacu pada hak anak; dan
 - d. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
3. Pendidik dan tenaga Kependidikan Terlatih tentang Hak-Hak Anak Pimpinan satuan pendidikan :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Guru;
 - c. Guru bimbingan koseling;
 - d. Petugas perpustakaan;
 - e. Tata usaha;
 - f. Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan);
 - g. Petugas kebersihan;
 - h. Komite satuan pendidikan;

- i. Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
 - j. Orang tua/ wali.
4. Sarana dan prasarana SRA meliputi :
- a. Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid;
 - b. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup);
 - c. Memiliki toilet yang bersih dan terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - d. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
 - e. Memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. Memiliki air yang bersih;
 - g. Bangunan Sekolah yang ramah anak dan aman bencana;
 - h. Memiliki UKS dan kelengkapannya;
 - i. Memiliki ruang konseling;
 - j. Memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat peserta didik mengekspresikan diri);
 - k. Memiliki lapangan olahraga;
 - l. Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas);
 - m. Memiliki ruang perpustakaan;
 - n. Memiliki tempat ibadah;
 - o. Memiliki kantin sehat bersih;
 - p. Tersedia tempat pembuangan sampah (terpilah dan tertutup) di setiap kelas;
 - q. Simbol/ tanda terkait dengan SRA seperti simbol-dilarang merokok, dilarang bullying, tanda-titik berkumpul, laki-perempuan, disabilitas; dan
 - r. Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya).
5. Partisipasi anak meliputi :
- a. Melibatkan peserta didik dalam program kerja Sekolah yang berkaitan dengan mewujudkan SRA;
 - b. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;

- c. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA;
 - d. Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan;
 - e. Pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah/ satuan pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk RKAS guna mewujudkan SRA;
 - f. Peserta didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban RKAS.
6. Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni yaitu :
- a. Peran Orang tua/ wali meliputi :
 - 1) Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
 - 2) Menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 - 3) Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik di satuan pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip SRA;
 - 4) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
 - 5) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS;
 - 6) Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRA.
 - b. Lembaga masyarakat meliputi :
 - 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SRA;
 - 2) Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik;
 - 3) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip SRA; dan
 - 4) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.

c. Dunia usaha meliputi :

- 1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SRA;
- 2) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
- 3) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidikan untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.

d. Pemangku kepentingan lainnya meliputi :

- 1) Memfasilitasi Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SRA;
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRA; dan
- 3) Bersikap proaktif dalam mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa;

e. Alumni meliputi :

- 1) Ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRA; dan
- 2) Turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

BAB VIII

PENGAWASAN EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pengawasan

Pasal 15

(1) Pengawasan penyelenggaraan SRA meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

(3) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak;
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Tim Pembina SRA;
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Hasil Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat.

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial;
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan/ atau
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :

- a. Pada penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah;
- b. Melalui surat kepada sekolah.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 MEI 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 19 MEI 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 52 SERI E